



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Bukik Limau Jalan Negara KM 10 Sarilamak

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 02 /SETDA/PA-2022  
TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PPK UNIT SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

LECTURE NOTES

BY  
PROFESSOR

ROBERT W. WOODWARD

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
LECTURE NOTES

BY  
PROFESSOR

ROBERT W. WOODWARD

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
LECTURE NOTES

BY  
PROFESSOR

ROBERT W. WOODWARD

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
LECTURE NOTES

BY  
PROFESSOR

ROBERT W. WOODWARD

1954

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD) Tahun Anggaran 2022 yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. PPK-SKPD:

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melakukan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. Menyusun laporan keuangan SKPD;

2. PPK Unit SKPD:

- a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

**KETIGA** : PPK-SKPD dan PPK Unit SKPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

**KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 pada DPA Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**WIDYA PUTRA, S.Sos,M.Si**  
**NIP. 19640404 198603 1 017**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk.Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 02 /SETDA/PA-2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) DAN PEJABAT PENATA  
USAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PPK UNIT SKPD) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA KEGIATAN	TMT
1	M.FARID WAJIDI, S.Sos 19840408 200701 1 001	PPK-SKPD	03-01-2022
2	GUSNI YENTI, SE 19730822 199803 2 002	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
3	YOLLA DESVIRA, S.Sos 19841212 201001 2 003	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
4	SHINTA LESTARI, SH 19831013 200801 2 002	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
5	RICKY NALDI NADRAN, SE 19700712 200604 1 004	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
6	ZAKI MARTA NANDA, S.STP 19920215 201406 1 001	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
7	RAMA DENI, S.Kom, MM 19801107 201001 2 009	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
8	MEISONI, SS 19770524 200312 2 003	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
9	RIO HARIYANTO, ST 19781209 200501 1 006	PPK UNIT SKPD	03-01-2022
10	ERWIN GUNAWAN WIBIGSANA, S.Sos 19750709 200212 1 001	PPK UNIT SKPD	03-01-2022

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

**WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19640404 198603 1 017

